

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO NOMOR 02/PP.02-Kpt/9122/KPU-Kab/III/2021
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan keempat dan kelima memerintahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo selaku Termohon untuk melakukan PSU pada semua TPS di Distrik Welarek, serta 29 TPS di Distrik Apalapsili, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, dan PKPU No. 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.
 - Lampiran 2 Hlm.